



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 29 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 116/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 29 Juli 2025, Pukul 15.33 – 16.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Muhidin
2. Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 114, 116/PUU-XXIII/2025:**

1. Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:26]**

kita mulai, ya, Pak Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 116/PUU-XXIII/2025 dan 114/PUU-XXIII/2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 114/PUU-XXIII/2025 dan 116/PUU-XXIII/2025, Pemohonnya saya sendiri Syamsul Jahidin hadir secara offline, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]

Ya, baik. Terima kasih sudah hadir secara offline. Sudah sering beracara, kan?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:25]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Dimulai dari 114/PUU-XXIII/2025 dulu, kemudian nanti disusul 116/PUU-XXIII/2025. Ya, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami membacakan pokok-pokoknya. Kami dahului dengan Perkara 114/PUU-XXIII/2025.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 28 ayat (3) dan

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan uji materiil judicial review dianggap dibacakan. Pemohon Syamsul Jahidin, Si.Kom., S.H., Mi.Kom., M.H.Mil. seorang mahasiswa dan advokat, kami anggap dibacakan sebagai Pemohon. Satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 2, kami anggap dibacakan. Halaman 3, izin, Yang Mulia, kami anggap dibacakan. Halaman 4, kami anggap dibacakan.

Halaman 5, poin ke-6 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon in casu pengajuan Konstitusional Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Yang lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 6, dianggap dibacakan. Halaman ke-7, dianggap dibacakan. Halaman ke-8, dianggap dibacakan. Halaman ke-9, poin ke-7 bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dan kepentingan dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

8. Dalam negara hukum setiap tugas kewenangan harus dibatasi setiap sedemikianrupa agar suatu kuasa dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan abuse of power, termasuk kontrol terhadap kewenangan serta tugas Polri. Namun rupanya Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan 28 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum serta kepastian hukum. Sebagai pejabat kepolisian kekuatan Polri jelas berfungsi untuk kepentingan masyarakat termasuk didalamnya

kepentingan Pemohon oleh karena fungsi Polri menyakut kepentingan masyarakat dan/atau rakyat serta pelaksana fungsi Polri tersebut, maka Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat Polri dapat terkontrol termasuk dalam hal ini melalui pembatasan terhadap tugas dan kewenangan seorang pejabat Polri yang bisa menjabat di luar institusi.

9. Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hal mana dimaksud Pemohon, pada poin diatas menimbulkan hak ... kerugian hak konstitusional bagi Pemohon tidak jelasnya suatu jabatan yang diduduki oleh Polri. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri tanpa batasan tugas yang jelas seorang pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan kewenangannya oleh karena jabatan yang didudukinya.

10. Selain kedudukan Pemohon sebagai masyarakat sipil, Pemohon juga berprofesi sebagai advokat yang menjalankan praktik hukum secara aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai warga negara sekaligus bagian dari masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap prinsip demokrasi, supremasi hukum serta netralitas aparatur negara. Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan suatu peraturan perundangan-perundangan yang berpotensi melanggar nilai-nilai konstitusional.

11. Bahwa keberlakuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil pejabat kepolisian bintang 3 aktif pada struktur organisasi di luar Polri seperti sebagai berikut.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen Pol Dr. Andes Setiobudi Anto, S.H., M.H.
2. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Pol Prof. Dr. Rudy Herianto Adinugroho, S.H., M.H., M.B.A.
3. Lembaga Ketahanan Nasional, Komjen Pol Dr. Andes Panca Putra Simanjuntak, M.Si.
4. Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.
5. Kepala BNN, Komjen Pol Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.
6. Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K.
7. Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Pol Dr. Andes I Ketut Suwardana, M.S.I.
8. Irjen Kementerian Perdagangan RI, Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Ya, itu dianggap dibacakan. Urutan untuk semuanya, silahkan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [07:11]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan dianggap dibacakan untuk nama-nama.

Izin bahwa daftar nama tersebut yang diurangkan Pemohon di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparaturnya negara menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, setelah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapatkan peraturan setara dalam pengisian jabatan publik.

12. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dan pelaksana norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait penjelasan dalam aturan hukum tersebut, maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotannya secara definitif Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dalam pemerintahan. Hal ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 dan mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang NRI 1945. Norma ini secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan birokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pascareformasi.

Berdasarkan pada uraian di atas tersebut jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini. Maka persoalan dalam Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3).

Kerugian hak konstitusional Pemohon dianggap dibacakan.

3. Alasan Permohonan Pemohon.

Pasal 28 ayat (3), penjelasan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut di halaman 13 dianggap dibacakan. Halaman 14 untuk teori dianggap dibacakan. Halaman 15 Pemohon lanjutkan ke poin ketiga, di halaman 15. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep

tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 136/PUU/2024 dalam pertimbangan pada putusan aquo, Mahkamah menyatakan dianggap dibacakan.

3.11.2. Bahwa konsep penyelenggaraan dianggap dibacakan.

Halaman 16. Pemohon kutip, prinsip seperti disebutkan diatas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah (vide Putusan Nomor 136/PUU/2024, halaman 48 sampai 49).

4. Di halaman 17. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, "Anggota negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Dan penjelasan Pasal 28 dianggap dibacakan, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian.

Pasal ini bersifat imperatif namun dalam praktiknya terdapat anggota Polri yang aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pengunduran diri. Hal ini jelas melanggar prinsip supremasi sipil dan netralitas Polri. Bahwa Pasal 28 ayat (3) menegaskan pemisahan antar institusi kepolisian dengan jabatan sipil. Namun dalam praktiknya terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan struktural sipil, seperti Sekretaris Jenderal DPD RI yang seharusnya dijabat oleh ASN.

5. Bahwa Pasal 28 ayat (3), penjelasan Pasal 28 ayat (3) memuat frasa *menduduki jabatan di luar kepolisian*, norma yang kabur dan multitafsir tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis jabatan apa saja yang bisa diduduki oleh seorang Polri aktif. Dalam konsteks hukum tarta negara norma demikian frasa *lex certa* kepastian norma hukum menurut Jimly Asshiddiqie dianggap dibacakan. Sebagai negara hukum Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan.

Ketentuan pasal a quo jelas digunakan untuk menegakkan tindakan para pejabat polri menduduki jabatan sipil berikut sejumlah pejabat kepolisian aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri. 1 sampai 10 dianggap dibacakan, sampai halaman 20, Yang Mulia.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 003/PUU/2006 norma multitafsir bertentangan dengan Undang-Undang 1945, karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK Nomor 50/2008, pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Putusan MK Nomor 70 Tahun 2019, norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditaksikan secara restriktif atau dibatalkan. Pasal 28 ayat (3) ... halaman 6.20, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap dibacakan. Poin ketujuh, Pasal 28 ayat (3), penjelasan Pasal 28 ayat (3) dianggap dibacakan, menyatakan

bahwa jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Frasa *jabatan di luar kepolisian* adalah bentuk pendelegasian kewenangan diskresioner (*discretionary power*) kepada pejabat Polri, yang dimana didistribusikan secara jelas jabatan apa saja yang diduduki oleh pejabat aktif seorang polisi yang secara konseptual memang dikenal dalam hukum administrasi negara. Artinya, memperhatikan peraturan perundang-undangan masih menyisakan ambiguitas tafsir jika tidak dirinci lebih jelas.

8. Bahwa jika pejabat kepolisian aktif menjabat di luar dari kepolisian, maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan politik, maka ke ... berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan karena di satu sisi sebagai anggota kepolisian dan di satu sisi menjabat di luar institusi kepolisian, seperti Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri, sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling besar ialah tunduk terhadap Kapolri atau Ketua DPD dan bagaimana pula pertanggungjawabannya.

9. Bahwa jika pejabat kepolisian aktif menjabat di luar dari kepolisian, maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan politik, maka akan berpotensi berbenturan kepentingan, akan muncul konflik kepentingan, karena di satu sisi bagi anggota kepolisian dan di satu sisi yang menjabat di luar institusi kepolisian, seperti sekjen, yang dimaksudkan Pemohon adalah konflik kepentingan pembahasan RUU Polri yang ingin memperluas kewenangannya (*vide P-0 ... vide P-017*).

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, dianggap dibacakan.

Dilanjutkan, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil, lalu Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 20 berbunyi:

1. Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tentu dapat diisi dari anggota Polri.
3. Pengisian jabatan ASN yang berasal dari anggota Polri, sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada institusi pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.

Dari peraturan tersebut, di luar instansi tidak dimungkinkan mengisi jabatan struktural dengan pejabat yang berasal dari Polri tanpa alih status atau tidak menjadi anggota Polri aktif.

11. Bahwa jika ada pengisian jabatan struktural di instansi sipil oleh Polri tanpa mengalihkan status jabatan, maka peraturan perundang-undangan mengenai kepolisian haruslah diubah dengan menambahkan instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian atau lembaga lain dalam undang-undang tersebut. Dan harus diakui bahwa jika terjadi hal di atas, tentu perlakuan asas peraturan khusus mengasampingkan

peraturan umum. Artinya, kembali ke Undang-Undang Polri tepat Pasal 28 ayat (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

12. Dianggap dibacakan.

13. Bahwa proses peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural, kemudian PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural yang kemudian diubah oleh PP Nomor 21 Tahun 2002.

1. Penilaian kebutuhan.

2. Peralihan status anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan menjadi proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan pengunduran diri dari dinas aktif dan pengalihan administrasi kepegawaian.

3. Penempatan jabatan.

14. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa anggota ... anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik. Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat, netralitas. Sebagai alat negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netrat ... netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis, tapi juga fungsional seorang pembuat undang-undang tidak harusnya merangkap sebagai pelaksanaan undang-undang dalam satu waktu.

Halaman kelima ... poin ke-15, halaman 24, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:45]

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [15:45]

Penetapan polisi di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri.

16. Halaman 25. Bahwa apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi Polri, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga-lembaga tertentu. Penempatan anggota Polri dalam jabatan legislatif bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip trias politika (pemisahan kekuasaan), dengan alasan bahwa trias politika adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dianggap dibacakan.

Halaman 26, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:42]

Ya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:53]

Halaman 27, poin 21. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara pemahaman positifisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural law theory) jika tafsir terhadap hasil ini terlalu positivistik, (ucapan tidak terdengar jelas) tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moralitas publik dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya kejelasan instansi di luar kepolisian menjadikan kekuasaan aparat negara seringkali tidak terkendali.

22. Bahwa tidak adanya pembatasan dianggap dibacakan. Perundangan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan ... kejelasan tujuan kelembagaan, kejelasan kesesuaian, dapat dikaksanakan, kedayagunaan, dan dianggap dapat dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:18]

Ya, itu dianggap dibacakan.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:20]

Mohon izin, halaman 28 kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:25]

Ya.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:25]

Halaman 29 kami anggap telah dibacakan. Halaman 30 kami lanjutkan ke Petikum, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:33]

Ya, silakan, Petikumnya dibaca.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

IV. Petikum.

1. Mengabulkan Permohonan ... Petikum. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri secara permanen dan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri aktif'.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditional unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai 'bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum mengundurkan diri atau pensiun tidak dapat secara sah menduduki jabatan sipil, termasuk Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Pemohon, Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]

Sekarang yang 116, sekalian.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:44]

Izin, Yang Mulia. Kami bacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:50]

Ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Melanjutkan untuk Perkara 116.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ... 4168) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon judicial[sic!] review, nama Syamsul Jahidin. Pekerjaan, mahasiswa atau advokat.

Untuk Kewenangan di halaman ke-2 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman ke-3 dianggap dibacakan. Halaman ke-4 dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51, dianggap telah dibacakan. Halaman ke-6 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman ke-7 dianggap dibacakan.

Halaman ke-8, Pemohon bacakan yang poin ke-6. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dijamin di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Pasal 1 dianggap dibacakan, Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan, Pasal 23 ayat (1), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal 23C Undang-Undang Dasar NRI 1945, "Hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang." Di dalam negara hukum dianggap dibacakan, halaman 9. Halaman 10 dianggap ... halaman 10 di poin 9, Yang Mulia, izin.

Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh Pemohon pada poin atas menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Tidak jelasnya diatur mekanisme anggaran dalam Undang-Undang Polri yang merupakan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan fungsi

pengawasan keuangan negara oleh publik, termasuk di dalamnya Pemohon, padahal faktanya Polri merupakan institusi pengguna APBN yang sangat besar hingga Rp126 Triliun pada 2025. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang mewajibkan penggunaan APBN dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Undang-Undang Polri tidak mengatur prinsip transparansi akuntabilitas serta tidak memberikan norma, kewajiban laporan keuangan secara berkala kepada DPR atau publik. Selain kedudukannya, Pemohon sebagai masyarakat sipil, Pemohon juga ... dianggap dibacakan.

Halaman 11, poin 11. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya ketidakjelasan dari pelaksanaan pasal a quo serta tidak adanya mekanisme anggaran dalam Undang-Undang Polri yang merupakan kekosongan hukum berpotensi melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik yang dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) tepatnya di Pasal 40 Undang-Undang a quo. Artinya Undang-Undang Polri sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi akuntabilitas serta tidak memberikan norma kewajiban laporan keuangan secara berkala kepada DPR atau publik.

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Polri telah menciptakan ketidakselarasan dalam norma hukum dan pemerintahan. Hal ini melanggar prinsip negara hukum dan mengabaikan hak atas kepastian hukum serta prinsip transparansi akuntabilitas dan pengelolaan anggaran pendapatan negara. Norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dalam negara hukum yang diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk Pemohon dan membuka ruang sempit dalam keterbukaan tata kelola terhadap sipil yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan serta prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan negara.

Halaman 12 poin 13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 13, Alasan Permohonan Pemohon dianggap dibacakan.

Halaman 14 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 15 dianggap dibacakan.

Halaman 16 dianggap dibacakan.

Halaman 17 poin keempat. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 136/PUU/2024 dalam Pertimbangan pada Putusan Mahkamah menyatakan 3.11.1 dianggap dibacakan, 3.11.2 dianggap dibacakan.

Halaman 18 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 19 di poin kelima. Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dianggap dibacakan.

Dilanjutkan pada petikan. Meskipun demikian adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum dalam norma a quo dalam praktiknya ... masih di halaman 19, Yang Mulia. Dalam praktiknya bahwa nyata anggaran yang ada dari kepolisian ialah anggaran keuangan dari negara yang dibuktikan baru-baru ini, Polri meminta kenaikan anggaran 37% (Rp63,7 triliun) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam satu waktu yang sama hingga total anggaran kepolisian menjadi Rp173,4 triliun. Tentunya dalam hal tersebut masyarakat, termasuk Pemohon bertanya-tanya bahwa apakah anggaran yang ada pada Polri dari keuangan negara atau hanya sumbangan dari DPR RI?

B. Bahwa apakah urgensi anggaran Polri dinaikkan secara cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa melihat fakta berbanding terbalik dari kinerja kepolisian?

6. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hanya memuat frasa *segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara*. Norma tersebut mengalami kosongan hukum, yang dimana pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara hanya diperuntukkan terhadap Komisi Kepolisian Nasional Indonesia, bukan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana hal tersebut tidak hanya menggambarkan kekosongan hukum, melainkan juga juga tidak adanya kepastian dalam negara hukum. Dalam konteks hukum tata negara, dianggap dibacakan.

Poin ke ... halaman ke-20, poin ke-7. Bahwa sudah jelas Polri sebagai lembaga negara yang pasti dibiayai negara, namun ketidakpastian ... ketiadaan pasal yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut bisa menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Ini bukan sekadar soal administrasi keuangan, tapi legitimasi dan pengawasan publik.

Bahwa atas norma tersebut, pembiayaan Kompolnas lebih jelas daripada Polri, padahal Kompolnas adalah lembaga yang tugasnya memberi saran dan masukan kepada Presiden tentang kebijakan kepolisian. Kompolnas bukan lembaga penegak hukum, tidak punya pasukan, tidak menyidik, tidak mengatur lalu lintas, dan tidak menangkap penjahat. Sementara itu, Polri yang memiliki ratusan ribu

personil, senjata, kendaraan, dan peran vital menjaga keamanan, serta ketertiban sama sekali tidak diatur secara eksplisit soal sumber dana yang diperoleh dalam undang-undang yang sama. Celah ini bisa jadi pintu masuk masalah di masa depan.

8. Ketentuan pasal a quo berpotensi membenarkan tindakan-tindakan para anggota, bahkan pejabat Polri untuk mendapatkan dana atau pembiayaan di luar dari keuangan negara dan apabila juga norma tersebut ditafsirkan mengatakan bahwa Polri tidak diwajibkan dibiayai APBN, maka secara logika Polri bisa mencari dana dari mana saja yang tentunya ini sangat berbahaya. Semisalnya, Polri bisa punya bos lain selain negara, serta jika Polri menerima dana dari swasta atau kelompok tertentu akan muncul potensi konflik kepentingan. Polri bisa lebih tunduk pada penyandang dana, ketimbang pada konstitusi. Kemudian potensi korupsi akan rawan terjadi dikarenakan pembiayaan yang ada pada kepolisian bukan dari APBN, sehingga tidak ada pengawasan dari DPR, BPK, dan publik, sehingga ketika pendanaan berasal dari luar APBN akan lebih tidak dimungkinkan diawasi oleh pihak terkait. Dan jika hal tersebut terjadi, maka disitulah potensi penyelewengan muncul, salah satunya terkait netralitas Polri (ucapan tidak terdengar jelas) yang tentunya merusak kepercayaan masyarakat. Warga bertanya Polri bekerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk donatur?

Berikut perbandingan instansi atau lembaga negara pembiayaan berasal dari APBN anggaran pendapatan dan belanja negara mencakup berbagai lembaga. Satu, Tentara Nasional Indonesia, Bab VIII Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI pembiayaan, Pasal 66. TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan, Pasal 67. Hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan.

Kedua, Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-undang ini berupa perubahan dari undang-undang sebelumnya dan memuat ketentuan terkait pembiayaan Mahkamah Konstitusi.

Tiga, KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang kewenangan, tugas, dan struktur organisasi KPK, termasuk aspek pembiayaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap dibacakan.

Nomor 4, Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 4 menjelaskan bahwa modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Lima, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Kemendikbud Ristek, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengatur tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Kementerian Kesehatan, pembiayaan APBN, Kementerian Kesehatan diatur perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171, undang-undang tersebut mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN di luar gaji.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:31]

Ya, yang lain dianggap dibacakan itu.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:31]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Kementerian PUPR, kami anggap dibacakan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, dianggap dibacakan. KPU, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dianggap dibacakan.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 70/2019 norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kekosongan hukum, dianggap dibacakan. Contoh Putusan MK Nomor 21/PUU/2014 terkait peradilan, hukum acara pidana, dimana mereka memperluas objek praperadilan memasukkan (ucapan tidak terdengar jelas) tersangka, penggeledahan, dan penyitaan[sic!] dianggap dibacakan. Keputusan putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang tersebut, dianggap dibacakan.

Bahwa ... poin 9 halaman 25. Bahwa ketentuan pasal a quo berpotensi membenarkan tindakan para anggota bahkan pejabat Polri, mengingat untuk anggaran kepolisian hanya diatur dalam Perkap Peraturan Kapolri, Perkap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Renja Polri. Dua ... B. Perkap 22 Tahun 2011 (ucapan tidak terdengar jelas) Polri Batang Tubuh, C. Perkap Nomor 5 Tahun 2002 Pertanggungjawaban Keuangan Polri, vide Bukti P-16 sampai ... P16.

Bahwa oleh karena tidak adanya undang-undang yang mengatur keuangan negara Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pembiayaan adalah termasuk anggaran negara, maka sejak diundangkan tidak ada pemeriksaan secara terbuka untuk publik sekalipun menurut pemberitaan media massa Polri mendapatkan 12 kali WTP oleh BPK RI, akan tetapi tidak pernah diketahui publik mengenai tentang penilaian tersebut kepada publik yang menimbulkan kecurigaan serius terhadap anggaran negara yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sumber Detik Berita, dianggap dibacakan.

10. Bahwa untuk mendapatkan dana dan pembiayaan dari luar keuangan negara apabila juga norma tersebut ditafsirkan mengatakan bahwa Polri tidak diwajibkan dibiayai APBN, maka secara logika hukum dianggap dibacakan.

11. Bahwa karena pemberlakuan norma pasal a quo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diundangkan, semangat pasal reformasi jika ada terdapat kepolisian yang melakukan tindak pidana korupsi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, anggaran keuangan negara tidak dapat ditindaklanjuti karena kekosongan norma legal vacuum dan/atau tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur keanggaran. Kepolisian adalah anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD. Hal tersebut Pemohon mengambil sampel tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AKBP Brotoseno yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi tidak dipecat.

12. Bahwa oleh karena kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia menjadi organisasi absolut pengguna anggaran yang mencederai semangat reformasi dalam penggunaan dan pemanfaatan penggunaan anggaran negara. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya laporan keuangan kepolisian yang bisa diakses masyarakat atau Pemohon. Bahwasanya banyak oknum kejaksaan maupun hakim, tentara, dianggap dibacakan. Bukti vide 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 27, poin 13 dianggap dibacakan.

Poin ke-14, halaman 27 dianggap dibacakan.

Poin ke-15, 16 dianggap dibacakan.

17 dianggap dibacakan. 18 halaman 28 dianggap dibacakan.

Poin 29. Rincian penggunaan anggaran.

1. Penggunaan rincian penggunaan anggaran.

2. Mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban.

3. Keterkaitan dengan APBN.

4. Pengawasan anggaran.

5. Keterlibatan pihak eksternal.

Kekosongan-kekosongan hukum ini perlu segera diatasi melalui peraturan perundangan-undangan yang lebih detail. Dianggap dibacakan.

19. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 31 dianggap dibacakan.

Halaman 32 sampai poin 24 dianggap dibacakan. Pemohon lanjutkan.

b. Perbandingan laporan keuangan, di halaman 32. Perbandingan laporan keuangan antarinstansi dan atau lembaga

pendagang hukum lainnya. Bahwa tidak adanya pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait sumber dan rincian penggunaan anggaran, mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban, keterkaitan dengan APBN dan penguasaan anggaran, serta keterlibatan pihak eksternal. Pemohon menguraikan perbandingan laporan keuangan 7 instansi penegak hukum lainnya, termasuk KOMPOLNAS di dalamnya sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Instansi KOMPOLNAS, bisa diakses.
2. Laporan Keuangan Instansi Kejaksaan (vide Bukti P-06), Laporan Keuangan Kejaksaan RI, bisa diakses.
3. Laporan Keuangan Instansi KPK, bisa diakses (vide Bukti P-07)
4. Laporan Keuangan Instansi Kemhan (Kementerian Pertahanan). Poin a sampai c dianggap dibacakan (vide Bukti P-08) Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan.
5. Laporan Keuangan Instansi Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) (vide Bukti P-09) Laporan Keuangan Lemhanas.
6. Laporan Keuangan Instansi Mahkamah Agung, (vide Bukti P-10) Laporan Keuangan Mahkamah Agung.
7. Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi ... mohon izin, kami renvoi di sini, Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi poin ... halaman huruf a dan b dianggap dibacakan, (vide Bukti P-11) Laporan Keuangan Kementerian ... laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Permohonan a quo sudah sepatutnya pembuat undang-undang mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang NRI 1945 dan dipertegas oleh Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat dalam pertimbangannya. C Pemohon ... a, b dianggap dibacakan.

Yang c. Pasal 23C Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang, akan tetapi anggaran kepolisian tidak termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka oleh karena hal tersebut sudah sangat benar RUU Polri, termasuk memuatkan anggaran dalam pembiayaan dalam rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 itu sudah dilakukan sejak 2024.

Halaman 35, poin 26, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pemohon lanjutkan di halaman 36. Pemohon melanjutkan ke Petitem.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:38]

Ya, silakan.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [34:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (constitutionally unconditionally) sepanjang tidak dimaknai 'segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara'.
3. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur tata kelola anggaran kepolisian tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon Syamsul Jahidin. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:28]

Terima kasih, Pemohon. Oh, ya, pada waktu membaca Permohonan Saudara, saya ingin mengerti ini. Saudara menyantumkan nama Syamsul Jahidin, S.I.Kom., Sarjana Ilmu Komunikasi, ya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:44]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:45]

Kemudian S.H. Magister Ilmu Komunikasi. M.H.Mil. itu apa?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:49]

Magister Hukum Konsentrasi Militer, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:53]

Oh, Magister Hukum Konsentrasi Militer. Prodi di mana ini, kuliah?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:57]

Di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Oh, ada ya?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:00]

Ada di Jakarta Timur, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:03]

Oke.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:03]

Kepemilikan dari Direktori Hukum Angkatan Darat, Yang Mulia.
Terima Kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:06]

Magister Hukum Konsentrasi Militer?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:10]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:110]

Mengenai Hukum Militer berarti, ya?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:12]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:13]

Oke.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:13]

Undang-Undang 31/1997 Peradilan Militer KUHPM.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Ya, baik kalau begitu. Terima kasih. Sekarang ... oh ya, itu di belakang ada teman-teman magang, ya, dari mana itu? Selamat datang di ... magang dari mana? Terima kasih, ya.

Prof. Enny, silakan, Prof. untuk menyampaikan saran, masukan. Langsung ke dua-duanya, Prof.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:55]

Ya, Baik. Terima kasih, Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Pak Anwar.

Saudara Syamsul Jahidin, ya? Saudara Prinsipal, wah, ini Saudara langsung dua ini apa enggak capek tadi? Bawa minum enggak itu?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [37:13]

Karena perintah Yang Mulia Arief Hidayat, walaupun saya baru datang dari Kalimantan, tapi tetap saya bacakan, Prof, mohon izin.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:18]

Saudara tinggal di Kalimantan, ya?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [37:20]

Betul, Yang Mulia, baru tadi sampai jam 14:30 WIB.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:24]

KTP-nya tapi beda dengan tempat tanggalnya, ya?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [37:25]

Betul, Yang Mulia. Karena istri saya di Kalimantan, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:29]

Oh, istri Kalimantan, kalau ininya di Mataram, NTB.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [37:32]

Mataram, Yang Mulia, KTP.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:33]

KTP-nya masih di sana, ya?

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:36]

Masih muda, enggak capek.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:38]

Baik. Saudara Syamsul Jahidin, jadi terkait dengan Permohonan Saudara, tadi sudah Saudara sampaikan poin-poinnya, sekarang giliran saya menyampaikan saran, masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan putusan itu, kalau mau dipakai, ya, semua diserahkan kepada Saudara.

Yang pertama adalah Perkara Nomor 114, ya, tadi sudah dikonfirmasi soal, ketertarikan saya juga sama, ini ada gelar M.Ikom, oke, ini komunikasi, ya? Yang kedua M.H.I., itu Magister Hukum Militer?

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:15]

Magister Hukum Militer. Ilmu Komunikasi. Saya lulusan Muhammadiyah Jakarta, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:17]

Oke, S.Ikom-nya?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:20]

Sama juga, Yang Mulia, Muhammadiyah Jakarta.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:22]

Terus ada S.H., nya juga, rajin sekali Saudara sekolahnya.

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:26]

Di Sekolah Tinggi Agama Islam mengambil Hukum Ilmu Ekonomi Syariah, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:30]

Ini sekarang sedang ini juga, S3 juga? Ini kelihatannya kok yang digeluti bidangnya apa? Kepolisian?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:37]

S3, Yang Mulia, lebih kepada ... apa namanya ... Hukum Perdata, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:42]

Oh, perdata. Saya kira Saudara sedang menggeluti tentang kepolisian (...)

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:45]

Tidak, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:46]

Karena materinya kepolisian banyak sekali, gitu ya?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:48]

Ya, Yang Mulia, ketertarikan saya terhadap ketatanegaraan terkait dengan penegakan hukum yang carut marut, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:55]

Oh, penegakan hukum.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:56]

Menurut kami.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:57]

Cintanya Saudara kepada kepolisian mungkin itu?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [39:00]

Sangat cinta, Yang Mulia, mertua saya polisi, ipar saya polisi, Yang Mulia. Tadi pun saya diantar sama mertua saya yang polisi ke bandara.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:11]

Oke, luar biasa ini.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:12]

Berarti aman.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Sekarang saya mulai, ya. Yang pertama adalah Permohonan Saudara ini terus terang saja banyak pengulangannya. Nanti tolong lebih diringkaskan lagi, ya, biar lebih mudah dipahami seperti itu. Yang pertama, nanti dari sisi kewenangan Mahkamah. Kalau dari ini nanti, bacaan saya sementara masih yang ... apa namanya ... bagian depan oke, masih okelah menurut saya dari bacaan saya. Tapi bagian Kewenangan Mahkamah ini, ya. Ini kan esensinya sebetulnya dasar hukum yang memberikan kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Oleh karena itu, nanti cara Saudara merumuskannya tidak usah berpanjang-panjang seperti ini, apalagi ada pendapat ahli segala macam, itu enggak perlu, ya. Ini kan terlalu banyak nih. Saudara bisa lebih diringkaskan seperti itu. Yang penting adalah dari mulai Undang-Undang Dasarnya ada, Pasal 24, Pasal 24C, itu kemudian Saudara ... apa namanya ... masukkan di situ, ya, kemudian pasal yang terkait dengan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk yang terbaru, ya, kemudian mau ditambahkan Undang-Undang P3, silakan, ini Saudara sudah nambahkan di sini, kemudian kaitannya dengan yang PMK itu bukan ayat tapi angka 3, ya, Pasal 1 angka 3-nya itu terkait dengan ... apa namanya ... yang dimaksudkan di situ, ya, pengertian itu. Yang selebihnya itu, itu enggak perlu ada lah, ya. Itu hanya untuk mempertebal halaman. Yang penting itu di situ kemudian Saudara kunci dengan ... karena yang dimohonkan pengujian ini adalah terkait dengan norma Pasal 28 ayat (3) dan penjelasannya, ya, yang Saudara maksudkan. Sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan ... apa ... mengadili dan memutus perkara a quo, ya. Itu yang Saudara perlu masukkan di situ. Ringkas saja di situ, ya, Saudara Prinsipal, ya.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum. Ini penting sekali Kedudukan Hukum ini, ya. Karena apa? Karena di bagian Kedudukan Hukum ini Saudara uraiannya panjang, tetapi ada banyak hal yang belum dimasukkan. Yang pokok ini kan Saudara adalah perorangan Warga Negara Indonesia, kualifikasinya itu, ya. Kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya ini Saudara enggak usah diulang-ulang lagi, ini kan double nih, diulang lagi, ya. Cukup yang depan saja, kalau mau ditambahkan di depan saja Saudara tempelkan lagi, termasuk diatur dalam PMK 2/2021. Ini kan ada 5 syarat juga sama. Tetapi yang terpenting itu adalah uraian syarat-syarat kerugiannya itu yang pokok. Apa sih sebetulnya kerugian Saudara dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) dan penjelasannya itu, apa yang merugikan Saudara? Ada enggak yang dirugikan? Ada tidak yang tercederai hak-hak konstitusional Saudara itu, ya? Nanti Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ini enggak bisa dipakai, itu bukan hak itu. Itu kan ada prinsip negara hukum, ya. Silakan terus Saudara pakai, apakah yang 28D ayat (1), ayat (3)-nya sebagai hak, silakan. Tapi kalau Pasal 1 ayat (3) tidak di sini letaknya, boleh jadi batu uji, ya. Tapi kalau hak dia tidak termasuk hak, ya. Itu prinsip negara hukum. Yang penting kemudian Anda uraikan, ya, terkait dengan syarat kerugian itu. Kalau haknya memang Saudara memunculkan berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) misalnya dan ayat (3) yang Saudara jadikan sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu harus dibuktikan. Apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan? Nah, ini harus Anda uraikan ruginya di mana, gitu, ya? Ini yang belum kelihatan. Kemudian kerugiannya seperti apa? Kalau Anda uraikan secara ... harus Anda uraikan spesifik di situ kerugiannya, apakah aktual atautkah potensial, ya? Dan ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Jangan-jangan enggak ada hubungan sebab-akibat di situ, ya. Setelah itu baru Saudara simpulkan. Kalau ini kemudian aktual, ya, dia menjadi kalau misalnya dikabulkan tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial tidak akan terjadi.

Nah, itu ada penegasan-penegasan soal itu di bagian Kedudukan Hukum ini, ya. Ini yang masih belum nampak nanti sudah ulangi ... apa ... diramu lagi.

Kemudian yang lain-lainnya nanti Saudara bisa ringkas, ya, disesuaikan dengan 5 syarat itu. Setelah itu baru Alasan Permohonan ini masuk ke sini Saudara, masuk ke sini, apa kemudian uraian yang bisa menyakinkan kami memang ada persoalan norma yang dimohonkan, termasuk penjelasan itu dengan Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)? Ada enggak, itu persoalan di situ? Nah, ini kalau Saudara tidak bisa menguraikan tentang pertentangannya, ya, nanti bisa enggak jelas ini, ya, di mana letak persoalannya. Itu yang pokok, ya. Nanti Saudara harus uraikan, ya, itu, ya, tentang pertentangan-pertentangan itu dengan jelas, meyakinkan, memang ada persoalan atau tidak di situ? Berkaitan dengan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang Saudara digunakan tadi, ya. Kenapa saya minta ini ditegaskan? Karena ini berkaitan dengan Petitum. Petitum Saudara ini, yang Saudara minta dimaknai kan sama dengan norma pokoknya. Nah, terus Saudara minta apa, dong, kalau gitu? Ya, tapi maknanya sama dengan norma pokoknya. Coba dibaca norma pokoknya. Ya, saya bacain, ya, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

Nah, Saudara minta dimaknai, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri secara permanen dan tidak lagi berstatus sebagai anggota aktif Polri."

Lah, esensinya kan sama itu, ya, toh? Nah, Saudara mintanya apa?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [45:35]

Penegasannya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:36]

Ya, penegasan, undang-undang lebih tegas lagi.

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [45:38]

Siap, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:38]

Sudah jelas menyebutkannya. Jadi, ini harus jelas, Saudara, nanti, ya.

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [45:41]

Ya, baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:42]

Problematikanya itu secara konstitusional itu di mana, gitu, lho? Ini kan sudah pasti dia harus mengundurkan diri, tidak boleh jadi yang aktif, gitu, ya. Kuncinya kan di situ. Lah, ini yang Saudara minta itu apa? Itu harus jelas nanti di situ. Itu sesuai dengan Positanya. Kalau enggak nyambung dengan Positanya, ya, enggak bisa juga kemudian ... apa namanya ... meyakinkan untuk ... untuk bisa melihat ada persoalan di situ, ya. Nanti bisa kabur juga nanti.

Kemudian, yang ... apalagi yang Petitem angka 3, ya, menyatakan penjelasan Pasal 28D ayat (3), ini penjelasannya, ya. Itu Saudara minta kemudian pemaknaannya, termasuk jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, itu kan konkret sekali, apa enggak merusak struktur dari norma, termasuk penjelasannya? Padahal Saudara menjelaskan di sini, kan itu sekian banyak jabatan-jabatan. Dalam perkembangannya, kan kita juga tidak tahu, apakah sekjennya itu hanya sekarang atau kemudian besok lagi ada Sekjen DPD di situ yang kemudian dari Polri, kan tidak bisa begitu pemaknaannya. Ini bisa mempersempit nanti. Nah, ini harus konkret. Yang konkret seperti ini, enggak bisa, ya, harus Saudara pikirkan. Kok tiba-tiba mintanya di sini Sekjen DPD, ya. Ini juga harus kemudian Saudara ... apa namanya ... pikirkan, jangan membatasi hal-hal yang sebetulnya normanya itu kan sebetulnya umum di situ, ya, apalagi menyangkut penjelasan. Penjelasan bukan norma, tapi menjelaskan sesuatu, memberikan tafsir resminya di situ. Penjelasan bukan norma, ya, sekali lagi, ya, tapi memberikan tafsir resminya. Kan menyebutkan, "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian," penjelasannya itu yang dibutuhkan di situ. Lah, yang Saudara minta ini apa penjelasannya? Apakah termasuk jabatan di luar kepolisian yang dimaksudkan di situ? Apakah Saudara bikin penjelasan baru? Menjelaskan yang mana ini, ya? Ini harus klir nanti. Karena ini enggak sama dengan yang dimaksudkan dalam no ... dalam penjelasan aslinya, yaitu jabatan di luar kepolisian. Nah, itu dijelaskan di situ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Itu penjelasannya, ya, atas frasa *jabatan di luar kepolisian*. Ini kalau baca ini saya enggak ngerti nih,

ini menjelaskan frasa yang mana ini, ya? Ini harus Saudara diklirkan dulu. Jadi ini harus Saudara klirkan dulu yang terkait dengan ... mulai dari tadi yang saya sebutkan tadi sampai ke Petitemnya itu tadi, ya. Petitemnya kalau barang yang sama, ya, enggak usah diminta lagi. Barangnya sama itu kalau dibaca, gitu, ya. Itu yang 114.

Saya lanjutkan yang 116. Ya, ini 116, ya, 116 ini kan isunya adanya ketidakjelasan anggaran untuk Polri, kan begitu? Nah, ini sumbernya dari mana, pertanggung jawabannya gimana, kan begitu menurut Saudara? Kok ada bos lain, donor lain, nanti saya juga enggak ngerti bos lain tuh ini maksud apa, nanti ini Saudara jelaskan nanti, ya.

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [48:52]

Kami akan jelaskan nanti di uraikan di Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:54]

Nanti saja! Saya akan uraikan dulu di sini, ya. Jadi itu sama nanti. Terkait dengan Permohonan Saudara yang 116 yang menguji norma Pasal 40, 40 tuh letak babnya ada di bagian tentang Kopolnas itu babnya di situ atau Lembaga Kepolisian Nasional, babnya ada di situ, ya. Nah, kemudian Saudara mempermasalahkan ini mulai dari kewenangan Mahkamah, sama, ya, nanti, ya, cara menguraikannya, padat, ringkas, tegas, jelas gitu, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai yang tadi saya sebutkan itu, sama ini. Karena intinya juga sama di sini. Yang terkait dengan pandangan-pandangan lain kemudian hal yang tidak relevan itu enggak usah dimasukkan lah di situ, ya.

Kedudukan Hukum Pemohon juga sama, ya. Saudara ini kan kualifikasinya juga sama perseorangan Warga Negara Indonesia. Syarat kerugian hak konstitusionalnya nanti dirapikan lagi, enggak usah dimasukkan pendapat-pendapat ahli lain sebagainya, enggak usah. Langsung to the point syarat kerugian hak konstitusional nanti Saudara uraikan, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu Saudara uraikan, termasuk enggak perlu menyebutkan Pasal 1 angka 3, ya, itu bukan hak di situ. Boleh dijadikan dasar pengujian atau batu uji. Nah, itu Saudara uraikan satu per satu, ya. Apa sih kerugiannya dengan norma segala pembiayanya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada APBN? Itu yang merugikan Saudara itu apa dengan norma itu? Ada kerugian apa di situ? Apa yang mencederai hak Saudara tadi yang bisa diberikan oleh Undang-Undang Dasar menyangkut soal perlindungan atau kepastian hukum, itu di mana persoalannya? Itu yang Saudara perlu uraikan nanti, ya, bahwa haknya Saudara anggap itu ... apa namanya ...

dari Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Nah, terus apakah hak itu memang kemudian ... apa namanya ... bertentangan, ya, dengan Undang-Undang Dasar? Artinya ... saya ulangi lagi, artinya apakah kemudian norma yang dimohonkan pengujian ini bertentangan tidak sesuai dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu? Dan seterusnya yang tadi saya uraikan, biar tidak diulang-ulang lagi, ya. Itu yang perlu Saudara tegaskan, ya, termasuk kerugiannya secara spesifik, apakah itu aktual atau potensial? Itu harus jelas sekali itu, ketika membaca norma yang dimohonkan pengujian, ya.

Kemudian terkait dengan ... ini sama tadi. Ada yang saya lupa sedikit, terkait dengan taxpayer itu enggak masuk di sini. Karena Saudara mohonkan itu bukan undang-undang yang apa ... terkait dengan keuangan negara atau perpajakan. Jadi enggak usah sebutkan soal taxpayer-nya di sini. Yang Saudara mohonkan ini kan an sich adalah Undang-Undang Kepolisian Negara, ya, sekalipun Saudara menyinggung-nyinggung soal APBN, tetapi tidak mengatur hal spesifik soal itu. Jadi enggak berkaitan dengan taxpayer-nya itu, ya. Jadi, enggak usah masukkan soal taxpayer-nya.

Kemudian yang berikutnya, ini sama juga ini nanti, di bagian Posita, Saudara mendalilkan ada persoalan pertentangan dan sebagainya itu ketika tidak jelas anggaran dari ... untuk Polri, padahal itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau negara yang punya ya, pasti negara yang membiayai toh ya, kan begitu. Kemudian, Saudara mengatakan ini tidak jelas pertanggungjawabannya dari sisi penganggaran dan seterusnya. Kan ini tidak berdiri sendiri, kan ini berkaitan dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, undang-undang terkait dengan keuangan negara juga, Undang-Undang BPK yang mengawasi, itu kan satu kesatuan sistem yang tidak bisa terpisahkan sebetulnya. Nah, Anda kalau misalnya diubah itu mengikuti jalan pikiran Saudara, kira-kira Undang-Undang Kepolisian jadinya gimana itu? Membayangkan dimaksud hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan di situ, ya? Itu Saudara pikirkan itu. Itu pertentangannya di mana kalau tidak masuk itu? Dengan Pasal 28D ayat (1) ya, Anda menggunakan Pasal 23 ayat (1) juga, dan 23C itu. Itu bagaimana kemudian ketika itu Saudara masukkan ya, di dalam ... Anda anggap ini tidak tepat, kemudian harus memunculkan itu, sementara logikanya memang yang namanya kelembagaan, apalagi alat kelengkapan negara seperti itu, itu kan sudah pasti dibiaya oleh negara. Itu Saudara anggap ini pembiayaan yang tidak jelas tadi. Nah, pembiayaan dari mana yang tidak jelas itu? Itu Saudara silakan nanti Saudara dukung dengan bukti-bukti yang jelas untuk menyatakan bahwa ada persoalan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian itu, ya.

Ini kemudian yang berikutnya adalah di bagian ini halaman 29 ini ya, yang tadi saya jelaskan tadi. 29 ini kan Anda minta ini, ada sekian banyak rincian yang terkait dengan persoalan sistem penganggaran

semua ini. Itu juga harus pikirkan tadi ya, bagaimana kemudian hal itu memang menjadi yang esensial menyebabkan harus diubah atau dimaknai norma itu. Itu Saudara perlu berpikir keras soal itu nanti, bagaimana kemudian bisa meyakinkan kami ada persoalan, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah di bagian Petitem. Ini kan di bagian Petitem ini, Saudara minta pemaknaannya. Pemaknaannya adalah yang tadi normanya segala pembiayaan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada APBN, Saudara minta pemaknaannya, segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada APBN. Nah, itu kan sudah pastilah itu. Polri itu anggarannya dari mana? TNI, Polri, kelembagaan-kelembagaan negara lainnya itu, ya pasti dari APBN, ya.

Nah, ini Saudara pikirkan ini, apakah memang ini sesuatu yang memang menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma kalau tidak kemudian dinyatakan seperti ini. Silakan nanti Saudara pertimbangkan. Karena ini ... apalagi ini babnya masuk di bagian bab tentang Polnas, Kopolnas, gitu ya.

Saya kira itu hal-hal yang Saudara harus pertimbangkan untuk diperbaiki, dirapikan lagi, tidak usah diulang-ulang. Jadi, ringkas, dibaca enak, seperti itu. Tidak ada pengulangan-pengulangan, to the point terkait hal-hal yang memang menurut Saudara ada persoalan konstitusionalitas norma. Saya kira itu dari saya.

Terima kasih. Saya kembalikan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:53]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, dipersilakan!

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [55:58]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny sudah cukup jelas ya, dari A sampai Z itu. Cuma saya ingin mengetahui, Saudara Pemohon itu bisa kuliah di PTHM, ya?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:23]

STHM, Yang Mulia. AHM/PTHM dulu namanya, sekarang namanya STHM.

84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [56:27]

Ya, sekarang STHM, ya.

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:29]

Sekarang STHM, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [56:30]

Nah, kalau tidak salah, itu kan khusus untuk anggota TNI. Bisa juga dari luar?

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:38]

Bisa untuk yang magisternya, Yang Mulia. Kalau untuk yang S1-nya tetap harus anggota TNI aktif.

88. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [56:43]

Oh, gitu. Jadi Saudara ikut hanya S2-nya, ya?

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:48]

S2, Yang Mulia. Ada dua jurusan di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Satu, magister hukum kesehatan. Dua, magister hukum militer. Yang ketiga, magister hukum operasional militer. Yang bisa dimasukin sipil hanya magister hukum kesehatan dan magister hukum militer. Untuk operasional ... magister hukum operasional militer harus tentara aktif, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [57:09]

Itu kan kedinasan itu, kan?

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [57:12]

Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [57:14]

S1-nya?

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [57:15]

Tidak kedinasan, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [57:18]

Dari dulu juga begitu, ya?

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [57:19]

Dari dulu, Yang Mulia, tidak kedinasan masuknya.

96. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [57:21]

Saya kan kebetulan waktu di Mahkamah Agung, jadi masuk kamar peradilan militer. Jadi ketua kamarnya Pak German Hudiarto, mayjen, dulu juga di PTHM. Sekarang jadi ... berubah, ya. Jadi tadi saya juga ... ya, hebat Saudara hafal Undang-Undang Peradilan Militer 31/1997. Tadinya saya pikir Saudara tentara ini.

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [57:59]

Bukan, Yang Mulia. Sipil, Yang Mulia. Sipil. Karena sekolahnya saja di sana, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [58:05]

Baiklah, baguslah. Tadi sudah jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, mulai dari Kewenangan MA[sic!], Kedudukan Hukumnya, kemudian Posita, Petitum. Saya hanya meminta Saudara untuk dielaborasi lebih lanjut, lebih kuat lagi kerugian konstitusionalnya, di mana dengan berlakunya pasal yang Saudara uji ini, baik untuk Perkara Nomor 114 maupun 116, ya? Ditekankan. Kalau dilihat sepintas ini kan masalah implementasi. Jadi kalau implementasi itu bukan kerugian konstitusional.

Begitu juga tadi saya ulangi lagi mengenai Petitum ini memang untuk 114 ini, ini hampir sama, ya. Walaupun Saudara minta ... apa namanya ... secara bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum mengundurkan diri atau pensiun tidak dapat secara sah menduduki jabatan sipil, ya. Jadi sama juga dengan ayat ... Pasal 28 ayat (3) ini, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian. Ini sudah dijelaskan, nanti mungkin Saudara, tapi Undang-Undang atau RUU Undang-Undang Kepolisian sekarang sedang dibahas ini, kita coba seraya melihat-lihat RUU yang ada itu, apakah kemauan Saudara sudah terakomodir atau gimana. Kemudian, khusus untuk ... termasuk jabatan sekretaris jenderal tadi sudah disinggung, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tadi di posita disebutkan secara menyeluruh banyak, gitu ya, tapi di petitumnya khusus untuk sekjen DPD. Jadi, seolah-olah khusus ini saja. Selain ini walaupun disebut ini termasuk jabatan sekretaris jenderal, jadi padahal yang diuraikan dalam Posita tadi banyak, jadi cukup, enggak usah memasukkan khusus DPD. Coba ini diramu kembali, ya. Begitu juga untuk Perkara 116 ini berkaitan anggaran ... anggarannya itu memang kan melalui APBN, baik untuk Polri-nya maupun Kopolnasnya, APBN semua kan lembaga negara.

Mungkin itu. Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Terakhir dari saya begini. Saya membaca kedua Permohonan ini, 114 dan 116 itu susah. Memahaminya susah. Kenapa susah? Karena itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, ya, diulang-ulang dan tidak jelas apa yang diinginkan. Tapi karena pengalaman saja, maka saya dapat memahami sebetulnya yang diinginkan yang 114 itu supaya tidak ada rangkap jabatan Polri, kan? Intinya kan itu?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:01:59]

Betul, Yang Mulia, sama seperti wamen yang 50.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:03]

Ya itu kan, intinya sebenarnya kalau di TNI tidak ada dwifungsi TNI, kalau di sini tidak ada dwifungsi Polri, itu kan mintanya sebenarnya kan begitu kan?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:02:16]

Nawaitunya seperti itu, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:16]

Nah, itu, ya. Tapi uraiannya itu terlalu panjang, lebar, berbelit-belit. Maka tadi Prof. Enny sudah menyampaikan ini diringkas saja. Positanya itu diringkas. Diringkasnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 dan Penjelasannya itu bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar yang Anda memasukkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) itu dikontestasikan atau dinilai di situ. Kalau ini kan kemana-mana enggak jelas malah. Jadi, itu tadi kesannya saya membaca ini, ini tidak jelas. Itu dari Posita.

Tadi kalau kewenangan, legal standing itu sudah Prof. Enny dan Pak Anwar tadi sudah menyampaikan. Jadi, belum ... legal standing belum menunjukkan kerugian konstitusional Anda apa, sih? Itu belum dianukan, tapi kalau saya menambahkan Positanya tidak jelas sama sekali. Gampang kok itu menulis Positanya. Anda harus bisa menunjukkan pasal yang diuji ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Itu saja. Nah, supaya lebih meyakinkan itu bisa dengan latar belakang, ada doktrin begini, ada teori begini, ada prinsip begini, ada perbandingan dengan negara-negara lain, benchmark-nya begini, itu ternyata di lain tempat dan menurut teori itu bertentangan, itu saja sebetulnya, ya, enggak setebal ini. Nanti, ya, disederhanakan, supaya kita semua bisa membaca dan mengerti. Kesan saya itu tadi kabur, kalau begini ini.

Terus kemudian Petitumnya, coba kalau kita baca mengenai yang larangan itu tadi. Ini kan sama saja setelah mengundurkan diri secara permanen dengan apa yang di Pasal 28 aslinya, kan sama saja sebetulnya, ya? Ya, percuma kan mengajukan permohonan kok artinya sama saja. Kemudian penjelasannya, penjelasannya itu enggak usah dipersempit, gitu, itu sudah termasuk, ya. Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini penjelasannya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum mengundurkan diri atau ... tidak dapat secara sah menduduki jabatan sipil. Sudah sampai di situ saja kan, ya? Berarti termasuk semuanya. Enggak usah ditambahi belakangnya, itu sudah termasuk semuanya, ngapain anu ... ditambahi. Jadi kan sudah itu Petitumnya. Sekarang coba dipikirkan kalau begitu.

Nah, terus antara Posita dengan Petitum itu satu harus linier, satu garis, ya. Di sini tidak dijelaskan pertentangannya, tahu-tahu muncul minta dibegitukan. Nah, itu enggak bisa dimengerti, itu di 114.

Sekarang 116, sama, Positanya tidak menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan, ya, Pasal 40 Undang-Undang Kepolisian

dengan batu ujinya atau landasan pengujiannya, enggak disebutkan. Terus kemudian kalau Anda meminta memasukkan sesuai dengan Petitumnya, apakah enggak rusak malah? Karena apa? Pasal 40 itu mengatur masalah Kopolnas. Jadi Pasal 40 itu mengadakan satu komisi baru yang disebut Kopolnas, Kopolnas itu sebagai apa? Supporting system dari Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang, begini, begini. Oleh karena itu, diperlukan anggaran. Anggarannya diambil dari mana? Diambil dari Pasal 40 itu dari APBN. Kalau polisinya, ya, otomatis, sudah otomatis menyangkut dia menggunakan anggaran APBN, kan gitu. Ini karena dibentuk lembaga baru sebagai supporting, yang mengawasi petugas tata kelola di kepolisian, maka dia mempunyai tugas, fungsi begini, begini, oleh karena itu dibutuhkan anggaran, Pasal 40 mengatur anggaran, anggarannya diambilkan dari mana? Dari APBN, sudah jelas itu. Jadi sudah jelas, ya. Terus kalau dimasukkan di sini termasuk Polri, ya, otomatis itu sudah Polri, ya, dimasukkan dari APBN enggak usah ditambahkan di situ. Berarti malah ini mengatur Kopolnas kok ditambahkan Polri, Petitumnya. Gimana ini? Jadi malah semakin enggak jelas struktur Pasal 40 kalau dimaknai ditambahkan Polri, gitu, ya.

Jadi itu beberapa hal yang perlu Anda apa ... perbaiki. Jadi kesimpulannya di kedua Permohonan ini, Saudara harus memperbaiki di bagian Kewenangan, kemudian memperbaiki di bagian Legal Standing supaya nampak betul Anda bisa diberikan legal standing. Legal standing itu berisi subjek hukum yang mengajukan, kemudian kerugian konstitusionalnya diakibatkan karena pasal itu. Terus kemudian sebabnya diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan. Ada hubungan causa verband antara pasal yang diujikan dengan kerugiannya. Kerugiannya bisa bersifat potensial dan bersifat aktual.

Nah, sekarang, Anda sebagai perorangan itu dirugikannya di mana? Ya, itu harus nampak. Terus yang paling susah adalah pada waktu membuat Posita. Kemudian dari Posita itu kesimpulannya sampai di petitum yang diinginkan bagaimana. Nah, ini Petitumnya sama dengan apa yang sudah diatur di situ, malah bahasanya Pasal 28 itu bahasanya sudah lebih bagus daripada Petitum yang Anda inginkan. Sama juga pada waktu yang 116 itu, ya, jadi diperbaiki seluruhnya. Tapi cukup diringkas saja, enggak perlu panjang lebar semuanya dimasuk-masukkan begitu. Tapi malah menjadikan permohonan ini kabur, ya. Ada yang mau disampaikan, Mas Syamsul Jahidin?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09:47]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]

Cukup. Baik.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09:51]

Sudah dimaksudkan masuk kami.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:52]

Ya, baik. Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai hari Senin, 11 Agustus tahun 2025, ya. Senin, 11 Agustus tahun 2025 paling lambat pukul 12.00 WIB. Baik hard copy maupun soft copy-nya, ya. Terus kemudian, dalam hal diserahkan melalui pos, maka pada amplopnya dokumen tertulis Perbaikan Permohonan. Kemudian jadwal penerimaan sidang perbaikan permohonan setelah itu masuk, nanti akan diagendakan oleh Kepaniteraan. Saudara tinggal menunggu panggilan, ya. Cukup?

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09:38]

Cukup. Terima kasih.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:41]

Ya, terima kasih. Ini nginap dimana ini? Punya rumah di Jakarta?

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:10:46]

Kami tinggalnya memang di Jakarta, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:49]

Oh, tinggal di Jakarta.

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:10:50]

Tinggal di sini. Karena kami ke Kalimantan karena istri kami melahirkan anak pertama.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:56]

Oh, baru lahir?

**114. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025:
SYAMSUL JAHIDIN [01:10:59]**

Baru lahir, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:59]

Selamat, ya, jadi Bapak. Anak pertama?

**116. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025:
SYAMSUL JAHIDIN [01:11:03]**

Anak pertama laki-laki, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:03]

Oh, alhamdulillah. Selamat, ya.

**118. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025:
SYAMSUL JAHIDIN [01:11:06]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:07]

Terima kasih, jadi Bapak yang baik.

**120. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025:
SYAMSUL JAHIDIN [01:11:10]**

Siap, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:14]

Ya, cukup, ya?

**122. PEMOHON PERKARA NOMOR 114,116/PUU-XXIII/2025:
SYAMSUL JAHIDIN [01:11:15]**

Siap. Cukup, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.44 WIB

Jakarta, 29 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

